

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini adalah kemajuan teknologi.¹ Hal ini disebabkan kemajuan teknologi adalah buah dari pemikiran manusia yang semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi juga tentu diciptakan tidak lain demi mempermudah aktivitas manusia itu sendiri serta memberikan manfaat banyak bagi kehidupan manusia. Begitu banyak manfaat yang didapat oleh manusia dari adanya teknologi, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, industri, bisnis, finansial, dan lain sebagainya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara yang aktivitas masyarakatnya menggunakan teknologi akan masuk didalam kategori negara maju. Suatu negara dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (*high technology*). Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang kemajuan teknologinya sangat minim, maka disebut sebagai negara gagal (*failed country*). Bilamana suatu negara memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (*high technology*), maka dapat dipastikan segala aktivitas masyarakatnya

¹Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *techne* yang berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya, Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi . (Jakarta : Grafindo persada, 2012), hal. 78.

akan menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Hal ini tentu akan berdampak pada minimnya waktu yang digunakan namun menghasilkan sesuatu dengan sangat besar baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sementara bagi masyarakat yang kemajuan teknologinya sangat minim penguasaan teknologinya, maka akan berdampak pada pemborosan waktu yang digunakan sehingga sesuatu yang dihasilkan tidak sebanyak negara yang penguasaan teknologinya tinggi.

Salah satu teknologi yang saat ini menjadikan perkembangan negara-negara semakin cepat adalah teknologi informasi² dan komunikasi³.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.

Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.⁴ Pada bidang ekonomi, perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat berpengaruh salah satunya adalah bidang

² Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi Informasi juga adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan, Udin Saefudin Sa'ud, Inovasi Pendidikan (Bandung: AlfaBeta, 2008), cet ke-1, hlm. 183. 10.

³ Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "Communicare" artinya memberitahukan atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna. Komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, pesan, berita, pengetahuan, dan norma-nilai-nilai dengan tujuan untuk menggugah partisipasi, agar yang diberitahukan tersebut menjadi milik bersama (sama makna) antara komunikator dan komunikan, Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), cet 1, hlm. 80.

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1.

finansial. Bidang finansial identik dengan adanya lembaga keuangan baik yang dilakukan oleh bank maupun yang dilakukan oleh selain bank (non bank). Kedua Lembaga keuangan tersebut hadir guna menjawab kebutuhan keuangan masyarakat. Tidak jarang bahkan masyarakat menggunakan sarana lain selain kedua Lembaga tersebut dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya, contohnya rentenir, atau kredit perorangan lainnya dengan bunga yang sangat tinggi sehingga memberatkan. Sebagaimana yang kita ketahui, Lembaga keuangan bank yang selama ini dikenal oleh masyarakat memang peran yang sangat esensial bagi perekonomian sebuah negara. Dengan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya, bank mampu menjadi Lembaga keuangan dengan pemberian jasa paling lengkap. Dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah kredit, pemberian kredit memang dirasakan sangat membantu masyarakat untuk semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.⁵ Mengikuti perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bank kemudian membuat banyak terobosan, bukan hanya terobosan terkait produk atau jasa-jasa perbankan, namun juga terobosan dalam hal proses pemberian pembiayaan. Jika dahulu cara-cara konvensional diterapkan oleh bank dimana semua dokumen dalam bentuk fisik dan calon nasabah bertemu dengan pihak bank, maka saat ini telah dibuat sebuah terobosan terbaru dimana calon nasabah bisa memanfaatkan kecanggihan

⁵ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm.37.

teknologi informasi, salah satunya adalah pemanfaatan *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Financial Technology*).⁶ Kata *Financial Technology* berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Financial Technology* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *Financial Technology*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *Financial Technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Financial Technology dalam perjalanannya diatur oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan giat mendorong pertumbuhan usaha jasa berbasis *Financial Technology* (*Financial Technology*). Hal ini dilakukan agar merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran inovasi teknologi internet dan peralatan canggih berbentuk gadget (ponsel, smartphone, laptop, tablet, PC) berperan besar mendorong kemajuan industri jasa *Financial Technology* di seluruh dunia. Fenomena global ini sulit dibendung sehingga lebih baik diatur dan diawasi dengan baik agar berguna bagi masyarakat dan para pelaku bisnis di tanah air.

⁶*Financial technology/Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja, Bank Indonesia, *Financial Technology*, [https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Financial technology/Pages/default.aspx/](https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Financial%20technology/Pages/default.aspx/), diakses 15 Maret 2019.

Financial Technology juga telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), POJK No.13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, POJK No.12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Dan POJK No.37/POJK.04/2018 tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas (*Equity Crowdfunding*). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P lending).⁷ Urgensi keberadaan pengaturan dalam *Financial Technology* ini tidak lain adalah agar terdapat pengaturan bisnis termasuk keuangan dan investornya, peninjauan perilaku pasar dan mengawasi transparansi serta edukasi ke konsumen. Dari urgensi keberadaan *Financial Technology* tersebut, secara garis besar terdapat beberapa hal yang menjadi patut menjadi perhatian, sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Hal ini mengingat penggunaan *Financial Technology* terdapat pada beberapa bentuk,

⁷ P2P-lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

yaitu sistem pembayaran, manajemen investasi dan manajemen resiko, pendukung pasar, penyediaan modal, pinjaman dan pembiayaan.

Pada lembaga keuangan non bank, penggunaan *Financial Technology* mulai diberlakukan sebagai jawaban atas rumitnya lembaga keuangan bank memberikan pembiayaan. Kemudahan mendapatkan pembiayaan merupakan strategi untuk bisa bersaing dengan Lembaga keuangan bank yang telah lebih dahulu hadir mencukupi kebutuhan pembiayaan di masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Lembaga keuangan non bank sudah sangat gencar memberikan fasilitas pembiayaan dengan berbasis *Financial Technology*. Dengan alasan kemudahan transaksi serta waktu yang relatif singkat, bank yang dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit⁸ yang notabene masih menggunakan cara-cara konvensional saat ini harus bersaing dengan Lembaga keuangan non bank yang sudah menggunakan *Financial Technology*. Setidaknya terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *Financial Technology* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *Financial Technology* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁹

⁸ Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credee” yang berarti to trust. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan. Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa Belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust confident*. Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna Latin berarti “credere” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 23.

⁹Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2.

Financial Technology sendiri telah mendapatkan momentum global, begitu juga di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (middle income) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri *Financial Technology* di Indonesia menjadi semakin prospektif.

Berkembangnya industri *Financial Technology* di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia², jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total penduduk Indonesia. Dari total 132,7 juta pengguna internet tersebut, sebesar 63,1 juta atau sekitar 47,6% pengguna menggunakan perangkat mobile (smartphone). Dengan kemudahan yang diberikan, internet dan smartphone menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia dan akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi produk dan jasa, termasuk layanan jasa keuangan. Saat ini, rata-rata masyarakat Indonesia yang berumur 20-40 tahun telah melakukan bentuk transaksi produk maupun jasa secara online.

Begitu mudahnya transaksi pada industri *Financial Technology* termasuk dalam pengajuan kredit hingga pencairan kredit tanpa tatap muka atau dengan

kata lain melalui media online, membuat calon konsumen dapat mencari informasi mengenai kredit dan langsung mengajukan permohonan kredit melalui media yang sama secara online (contoh melalui website). Hal ini menjadikan *Financial Technology* seolah seperti pisau bermata dua. Disatu sisi sangat menguntungkan, namun disisi lain beresiko merugikan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Terdapat beberapa potensi risiko, antara lain risiko penipuan (fraud), risiko keamanan data (*cybersecurity*), dan risiko ketidakpastian pasar (Market Risk).

Berangkat dari potensi risiko diatas, maka diperlukan sebuah penelitian secara komprehensif terkait dengan aspek hukum atas praktik *Financial Technology* berdasarkan hukum positif di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pembiayaan yang terjadi, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa. Untuk itulah dilakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum pada Konsumen Pembiayaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum atas praktik *Financial Technology* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas pembiayaan berbasis *Financial Technology* ?

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila terjadi sengketa atas pembiayaan berbasis Financial Teknologi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguraikan aspek hukum atas praktik *Financial Technology* berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis dan menemukan perlindungan hukum konsumen atas pembiayaan berbasis Financial Teknologi.
3. Menganalisis dan menemukan upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi sengketa atas pembiayaan berbasis Financial Teknologi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri, peneliti lain yang akan melanjutkan, pembaca, pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan didalamnya.

Adapun manfaat penelitian hukum ini terbagi menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon adalah teori yang relevan digunakan untuk mengetahui secara normatif isi dari suatu perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum, dikarenakan terdapat 2 (dua) prinsip dalam teori ini yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, yang secara khusus bagi peneliti sendiri memiliki manfaat memberikan jawaban atas keresahan peneliti atas kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Selain dari itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi terkait pembiayaan berbasis *Financial Technology*.

b. Bagi stakeholder, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaku usaha pembiayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagaimana agar pembiayaan yang seharusnya menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dan menyokong perekonomian bangsa, mampu terlaksana dengan baik tanpa

harus merugikan salah satu pihak. Terkhusus bagi konsumen agar semakin bijak memilih Lembaga pembiayaan mana yang aman digunakan sebagai sarana membantu ekonomi mereka.

